

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama dan adat dalam masyarakat Minangkabau merupakan 2 (dua) hal yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Hal tersebut adalah 2 (dua) hal yang terkandung dalam falsafah yang dianut oleh masyarakat Minangkabau sejak dahulu, yakni falsafah, “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”, yang berarti adat berlandaskan agama, dan agama berlandaskan Al-Qur’an. Falsafah ini selalu dibawa dan diterapkan menjadi pegangan hidup masyarakat Minangkabau, termasuk dalam penentuan hukum yang berlaku di masyarakat.

Hukum yang dihasilkan oleh lembaga adat, tidak boleh dilepaskan dari hukum yang berlaku dalam Islam, termasuk dalam hukum pembagian warisan di Minangkabau. Membahas mengenai hukum waris di Minangkabau akan selalu menarik, karena sistem hukum waris di Minangkabau adalah salah satu sub sistem hukum yang cukup kompleks dan memiliki seluk-beluk yang cukup rumit. Satu sisi pembagian warisan bisa merujuk kepada Hukum Adat, dan di sisi yang lain sebagai pemeluk Agama Islam, pembagian warisan juga tidak boleh dilepaskan begitu saja dari Hukum Islam. Dualisme Hukum ini yang membuat kompleks dan rumitnya pembagian warisan pada masyarakat hukum adat Matrilineal Minangkabau.

Jika kita merujuk pada falsafah yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, maka kita bisa berkesimpulan bahwa orang Minangkabau haruslah beragama Islam. Hal ini bisa kita buktikan selain dari falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, dalam masyarakat pun, jika ada anggota

keluarga di Minangkabau keluar dari agama Islam, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari adat dan ahli waris dalam kaumnya. Hal ini tentu sejalan dengan yang berlaku dalam Hukum Islam, tentang gugurnya hak waris jika murtad atau keluar dari agama Islam. Dengan melihat realita ini, seolah kembali menegaskan adanya dua sistem hukum waris yang hidup ditengah-tengah masyarakat Minangkabau, yakni hukum waris adat dan hukum waris Islam (*faraidh*).

Menelisik lebih jauh, pembagian warisan di Minangkabau disesuaikan dengan jenis harta yang ada di minangkabau, yaitu harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, dan harta pencaharian. Menurut Chairul Anwar,

pada hakikatnya harta pusaka itu dipersamakan dengan harta keluarga, yang mana harta keluarga itu tidak dipunyai oleh individu, melainkan dipunyai kolektif oleh apa yang dinamakan *paruik* atau *jurai*. Terhadap harta keluarga atau harta pusako itu anggota keluarga hanya memiliki hak pakai, yang dinamakan *ganggam nan bauntuk*, yang berarti diperuntukkan kepada pemegang tertentu<sup>1</sup>.

Jadi dalam pewarisan harta pusaka ketika terjadi pewarisan, bukanlah harta yang diwariskan beralih hak milik dari pewaris kepada ahli waris, melainkan peralihan hak pakai dari pewaris kepada ahli waris. Dengan demikian harta pusaka di Minangkabau terutama harta pusaka tinggi adalah harta yang tetap dari dahulu sampai pada generasi seterusnya. Hal ini dibuktikan dengan sebuah pantun yang masyhur di tengah-tengah masyarakat Minangkabau, yaitu :

*Ramo-ramo sikumbang jati  
Khatib endah pulang bakudo  
Patah tumbuhan hilang baganti  
Pusako lamo baitu juo<sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Penerbit Rineka Cipta, Jakarta : 1997), hlm. 92.

<sup>2</sup> *Loc. Cit.*

Awalnya di Minangkabau hanya dikenal satu jenis harta saja, yaitu harta pusaka. Setiap kaum memiliki harta pusaka yang merupakan unsur pokok dalam kehidupan masyarakat matrilineal Minangkabau. Harta tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga dan menjadi milik bersama anggota keluarga tersebut.

Seiring berjalannya waktu, muncullah istilah harta pusaka rendah atau harta pencaharian. Adanya harta pusaka rendah ini dikarenakan berkembangnya anggota keluarga sehingga kebutuhan keluarga semakin meningkat. Hal ini mendorong masyarakat memenuhi kebutuhan dengan cara mengolah tanah ulayat atau tanah milik kaum, bahkan lebih jauh mencari harta dengan jalan lain untuk memenuhi hajat hidup anggota keluarga tersebut. Menurut Alif Husni, dengan adanya fakta demikian, dapat kita lihat dalam satu keluarga terdapat 2 (dua) bentuk harta . *Pertama*, harta yang diperoleh sebagai peninggalan dari generasi sebelumnya. Harta ini disebut dengan harta pusaka dalam arti sebenarnya yang kemudian dikenal dengan harta pusaka tinggi. *Kedua*, harta yang didapatkan dari hasil usaha sendiri, baik dengan menggarap tanah mati maupun melalui hasil pengelolaan harta pusaka. Harta yang seperti ini yang kemudian dikenal dengan harta pusaka rendah atau harta pencaharian.<sup>3</sup>

Menurut Alif Husni, terpisahnya antara harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah berlangsung secara bertahap. Tahap akhir dari pemisahan ini ditandai dengan adanya pertemuan para tokoh adat di Bukittinggi pada tahun 1952 dan dilanjutkan dengan seminar di Padang pada tahun 1968 yang membahas mengenai harta pusaka dan harta pencaharian. Salah satu hasil dari pertemuan

---

<sup>3</sup> Alif Husni, "Pembagian Harta Waris Pusaka Rendah Tidak Bergerak dalam Masyarakat Minangkabau Kenagarian Kurai", *Al Hukama*, Volume 06, Nomor 02, 2016, hlm. 304-305

tersebut menjelaskan bahwa harta pusaka tinggi diturunkan secara adat, sedangkan harta pusaka rendah atau harta pencaharian diwariskan secara Hukum Islam (*Faraidh*).<sup>4</sup> lebih lanjut Alif Husni menjelaskan bahwa harta pusaka rendah itu dilihat dari segi penggunaan, bisa digolongkan kepada dua macam, yaitu :

1. Harta Pusaka Rendah yang bersumber dari harta pusaka. Dalam hal ini kebebasan seseorang masih dibatasi oleh kepentingan kaum, karena hak kaum masih terdapat di dalamnya.
2. Harta Pusaka Rendah atau harta pencaharian yang tidak bersumber dari harta pusaka. Harta ini diperoleh seperti dengan menjual jasa atau didapat dengan usaha di luar dari harta pusaka.

Idealnya harta pusaka rendah atau harta pencaharian yang didapat di luar harta pusaka seperti pada poin 2 (dua) di atas, pembagiannya didasarkan pada hukum waris Islam (*faraidh*). Karena orang Minangkabau pada dasarnya adalah masyarakat yang memeluk agama Islam, yang mana ini terpatir dalam falsafah hidup yang dipakai oleh masyarakat Minangkabau. Mengenai pewarisan harta pencaharian yang didapat bukan dari harta pusaka ini, isu-isu hukum yang menurut penulis menarik untuk dibahas adalah, di beberapa daerah di Minangkabau dalam membagi harta pencaharian bukan menggunakan hukum waris Islam (*faraidh*), namun menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah setempat dalam membagi harta pencaharian tersebut. Hal ini tentu tak bisa begitu saja disalahkan, karena masyarakat Minangkabau memang hidup dalam adat dan kebiasaan yang menganut sistem kekerabatan matrilineal.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 306

Masyarakat Minangkabau merupakan suku bangsa yang menganut sistem kekerabatan Matrilineal, yang mana garis keturunan menurut garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan Matrilineal sangat berpengaruh terhadap kebiasaan dan adat bahkan yang berkaitan dengan masalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut. Menurut Soerjono Soekanto,

Prinsip-prinsip garis keturunan sangat berpengaruh terhadap penentuan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan.<sup>5</sup>

Beberapa daerah di Minangkabau menerapkan pembagian harta waris dari harta pusaka rendah atau harta pencaharian berdasarkan hukum adat Minangkabau yang berlaku pada masyarakat sekitar. Porsi pembagian harta didasarkan pada ketentuan-ketentuan adat yang berlaku di daerah tersebut. Hal ini tentu menjadi masalah hukum yang cukup menarik untuk diteliti, karena pada dasarnya harta pusaka rendah atau harta penaharian dibagi dengan menggunakan hukum Waris Islam (*faraidh*). Fenomena ini penulis dapatkan dari hasil pra penelitian dengan salah seorang anggota masyarakat hukum adat matrilineal Minangkabau yang ada di Nagari Sitombol Padang Galugua Kabupaten Pasaman. Dimana pihak yang penulis wawancarai ini merupakan salah satu pemangku adat di Nagari Sitombol Padang Galugua, tepatnya di Jorong Simpang Tigo.<sup>6</sup> Menurut keterangan beliau, sebagian besar masyarakat di Nagari Sitombol Padang Galugua mewariskan harta pusaka rendah atau harta pencaharian mereka dengan menggunakan Hukum Adat.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2008), hlm. 260

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Gafur Datuk Majo Karang selaku Pemimpin Adat di Kampung Simpang Tiga Air Hangat, Nagari Sitombol Padang Galugua, Kabupaten Pasaman pada 29 Mei 2020, pukul 20.00 WIB

Kabupaten Pasaman yang *notabene* adalah daerah yang secara geografis merupakan daerah yang jauh dari daerah *luhak nan tigo*, yaitu *luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Limo Puluh Kota*. Dengan kondisi yang jauh dari daerah *luhak*, adat yang dianutpun sedikit berbeda dengan apa yang dianut oleh masyarakat di daerah *luhak*, termasuk soal pembagian warisan menggunakan hukum adat. Menarik meneliti bagaimana pelaksanaan Hukum waris masyarakat hukum adat matrilineal Minangkabau yang berada jauh dari daerah *luhak*. Hal inilah yang membuat penulis tertarik meneliti ini, yang selanjutnya penulis beri judul penelitian ini : **“PELAKSANAAN KEWARISAN DARI HARTA PENCAHARIAN BERUPA TANAH DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT MATRILINEAL MINANGKABAU DI NAGARI SITOMBOL PADANG GALUGUA, KABUPATEN PASAMAN”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kecenderungan pemilihan hukum kewarisan yang digunakan oleh masyarakat hukum adat matrilineal Minangkabau di Nagari Sitombol Padang Galugua dalam membagi harta pencaharian berupa tanah?
2. Bagaimana pelaksanaan kewarisan harta pencaharian berupa tanah pada masyarakat hukum adat matrilineal Minangkabau di Nagari Sitombol Padang Galugua?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kecenderungan pemilihan hukum kewarisan yang digunakan oleh masyarakat hukum adat matrilineal Minangkabau di Nagari Sitombol Padang Galugua dalam membagi harta pencaharian.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewarisan harta pencaharian pada masyarakat hukum adat matrilineal Minangkabau di Nagari Sitombol Padang Galugua.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat manfaat bagi penulis sendiri dan masyarakat banyak. Penulis membagi manfaat penelitian ini kedalam dua bagian, yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai wadah ilmu pengetahuan yang mampu membuka cakrawala berpikir penulis secara ilmiah dan kritis terhadap persoalan hukum waris yang terjadi di Indonesia;
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi bagi para akademisi di bidang hukum perdata khususnya hukum waris, yang digunakan dalam masyarakat adat matrilineal dalam membagi waris harta pencaharian.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi pihak terkait seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau pihak lain yang berwenang dalam memutus perkara waris harta pencaharian yang ada pada lingkup Masyarakat Hukum Adat Matrilineal Minangkabau.

- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi pemerintah untuk mengatur peraturan mengenai hukum kewarisan.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat hukum adat Matrilineal Minangkabau dalam membagi waris dari harta pencarian.

## **E. Sistematika Penulisan**

Demi terarah dan terstrukturnya penulisan, dan pembahasan penelitian ini lebih jelas, maka penulis perlu merumuskan sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan dasar-dasar penelitian yang akan penulis lakukan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini, penulis akan memaparkan mengenai Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Indonesia dan Hukum Waris dalam Kekerabatan Matrilineal. Dalam bab ini pemaparan akan disertai dengan dasar hukum, pendapat para ahli hukum dan sebagainya.

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis akan membahas bagaimana kecenderungan pemilihan hukum kewarisan yang digunakan oleh Masyarakat Hukum Adat Matrilineal Minangkabau di Nagari Sitombol Padang Galugua dalam membagi harta pencaharian. Kemudian penulis juga akan memaparkan bagaimana pelaksanaan kewarisan harta pencaharian pada

Masyarakat Hukum Adat Matrilineal Minangkabau di Nagari Sitombol Padang Galugua.

## BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran penulis berkaitan dengan pembahasan masalah yang penulis bahas.

### F. Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan masalah yuridis empiris menurut Soerjono Soekanto adalah :

Suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan praktiknya dilapangan.<sup>7</sup>

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini berusaha memberikan penjelasan mengenai suatu masalah yang diimbulkan dari suatu permasalahan hukum, memberikan gambaran dan menelitinya secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>8</sup>

#### 3. Sumber dan Jenis Data

a. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

1) Studi Kepustakaan (*Library Resaerach*)

Penulis memperoleh bahan kepustakaan melalui :

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Hlm 51

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 43

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Daerah Kota Padang
- d. Sumber literatur lain yang dimiliki.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan di Nagari Sitombol Padang Galugua, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.

b. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan, guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut akan diperoleh melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berada di Nagari Sitombol Padang Galugua, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk memperoleh data sekunder tidak bisa dipisahkan dengan objek yang diteliti atau permasalahan yang dibahas, serta juga perumusan masalah yang telah dirumuskan. Data sekunder ini berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain karya dari kalangan ahli hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, *Black's Law Dictionary* yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Soerjono Soekanto, populasi adalah keseluruhan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.<sup>9</sup> berdasarkan definisi di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat hukum adat Nagari Sitombol Padang Galugua, Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

b. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan atau sebagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan *puposive sampling*, yaitu penentuan sampel dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 43

semua anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel ini ditetapkan sendiri oleh peneliti disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Teknik studi dokumen adalah pengumpulan data yang dilakukan terhadap data sekunder dari bahan kepustakaan yang diperoleh.

### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden dan sampel yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diolah melalui metode :

- a. Editing, yaitu dengan meneliti kembali catatan yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup dan siap dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
- b. Coding, yaitu proses untuk mengklasifikasi data sekunder yang didapat oleh penulis. Klasifikasi ini dilakukan dengan memberi tanda masing-masing data yang didapat dari bahan hukum dengan memberikan kode tertentu.

## 7. Analisis Data

Setelah proses pengolahan data, selanjutnya data akan dianalisis. Analisis data akan dilaksanakan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode analisis data yang tidak menggunakan angka maupun statistik namun analisis menggunakan logika yang diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang

kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, dan logika pemikiran peneliti sendiri.

